



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YERI LODWIK WAKMAN, S.IP.;**
Tempat Lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/13 Juli 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waisai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kepala BPPD (Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah)
Kabupaten Raja Ampat;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Sorong sejak Tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan 12 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong sejak Tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan 20 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak Tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan 18 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak Tanggal 18 September 2016 sampai dengan 17 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong sejak Tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 06 Nopember 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak Tanggal 06 Nopember 2016 sampai dengan 05 Desember 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Manokwari sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh hari) dengan jenis penahanan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Negara Manokwari sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;

9. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua selama 30 (tiga puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Manokwari sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
10. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
11. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selama 60 (enam puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lodius Tomaso, SH., beralamat Jl. Tg Mas, Kelurahan Malaingke, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 201/Leg.SK/2016/PN.Mnk, tanggal 05 Desember 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2017/PT JAP tanggal 22 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2017/ PT JAP tanggal 29 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk., tanggal 12 April 2017 dalam perkara Terdakwa : **Yeri Lodwik Wakman, S.IP.**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat menjabat sebagai Kepala SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, pada tahun anggaran 2014 mendapat kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, yang bersumber dari 2 (dua) mata anggaran, yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat melalui pos anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan bukti DIPA SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, dan kemudian bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2014 melalui pos anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana termuat dalam DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor DPA: 1.19.19.04.15.07.5.2. Atau setidaknya-tidaknya disuatu hari dalam tahun 2014, dan/atau waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, **“yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., dilantik/diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mempunyai tugas dan tanggung jawab Melakukan Koordinasi dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengawasan di Kawasan Perbatasan Negara di Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 SKPD Badan Pengelola Perbatasan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Raja Ampat mendapat kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, yang bersumber dari 2 (dua) mata anggaran sesuai dengan, yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat melalui pos anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan bukti DIPA SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, dan kemudian bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2014 melalui pos anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana termuat dalam DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor DPA: 1.19.19.04.15.07.5.2.;

- Bahwa sumber dana yang termuat dalam DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor DPA: 1.19.19.04.15.07.5.2 tersebut, adalah merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2014 yang dimasukkan kedalam Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Raja Ampat, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Dan ditambah dengan Dana Pendamping yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10% sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga total dana/anggaran untuk Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan DPA tersebut adalah sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu tersebut diatas, dana yang dianggarkan untuk kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum – Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) tersebut, diadakan melalui prosedur pelelangan dan umumkan lewat Lelang Pengumuman Secara Elektronik (LPSE), yang mana ada terdapat 5 (lima) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan tersebut. Dari ke 5 (lima) perusahaan tersebut, salah satunya adalah perusahaan dengan nama PT. Bahtera Kasih Nusantara, yang mana pada saat itu sebagai pemenang lelang tersebut dengan nilai penawaran untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, sebesar Rp. 4.396.000.000,- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ikut menandatangani menandatangani perjanjian Kontrak bersama dengan PT. Bahtera Kasih Nusantara pada tanggal 02 Mei 2014 Nomor: 380/1/SPMK/BPPD /APBD/2014 dan selanjutnya Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menandatangani Surat Perjanjian Mulai Kerja bersama-sama dengan Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah);
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Mulai Kerja antara Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., bersama-sama dengan Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) tersebut adalah dengan maksud dan tujuan agar pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat dapat mulai dikerjakan pada tanggal 02 Mei 2014 dan dapat diselesaikan pada tanggal 15 Desember 2014;
- Bahwa kemudian dalam rangka persiapan pencairan uang muka pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat tersebut, Saudara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara mengajukan permohonan tagihan uang muka dan selanjutnya Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Saudara Korneles Saleo, SE, selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan uang muka pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau dengan mengajukan dokumen-dokumen pendukung berupa permohonan pencairan uang muka dan jaminan uang muka, sehingga dicairkanlah uang muka kerja 30% sebesar Rp. 1.198.909.091, (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencairan 50% yaitu termin pertama (I) dan kedua (II) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, oleh Saudara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara mengajukan permohonan pencairan tagihannya dilakukan secara bersamaan pada tanggal 29 September 2014, yaitu Saudara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor/Direktur PT. Bahtera kasih Nusantara mendatangi Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan kemudian bertemu dengan Saudara Wolter Klaus Awomselaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa permohonan pembayaran/tagihan yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), beserta permintaan SPD, Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi dari pihak ketiga, faktur tagihan, Laporan pekerjaan (progress 50 %) dan dokumentasi kemajuan pekerjaan. Dan selanjutnya Pada tanggal 1 Oktober 2014 diterbitkannya SP2D, kemudian serahkan salinannya kepada saudara Ir.Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara guna proses pencairan di Bank Papua sebesar Rp.1.398.727.273,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa kemudian untuk pencairan termin ketiga (III) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, oleh Saudara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara mengajukan permohonan pencairan tagihannya dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2014 dengan menyertakan permohonan pembayaran/tagihan yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), beserta permintaan SPD, Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi dari pihak ketiga, faktur tagihan, Laporan pekerjaan (progress 100 %). dan dokumentasi pekerjaan, dan selanjutnya pada tanggal 08 diterbitkannya SP2D, kemudian serahkan salinannya kepada saudara Ir.Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara guna proses pencairan di Bank Papua sebesar Rp.1.398.727.273,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari proses pencairan 50% yaitu termin pertama (I) dan kedua (II) serta pencairan termin ketiga (III) 100% untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan dilapangan melainkan hanya melihat kelengkapan administrasi syarat-syarat pencairannya saja berupa Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi dari pihak ketiga, faktur tagihan, Laporan pekerjaan (progress 100 %). dan dokumentasi kemajuan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum – Reni pada kenyataannya tidak dikerjakan sama sekali/fiktif, namun anggarannya telah disetujui untuk dicairkan seratus persen (100%) seluruhnya;
- Bahwa anggaran/dana pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Penghubung Pulau (Rutum-Reni) pekerjaan tersebut telah dicairkan seratus persen (100%) sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah),sesuai dengan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Raja Ampat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang mana dilaporkan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan sampai selesai dan telah dilampirkan dengan foto-foto Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni, namun pada kenyataannya foto-foto tersebut adalah foto-foto pembangunan jembatan pulau-pulau lain yang direkayasa seolah-olah jembatan tersebut adalah Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangaunan Jembatan Penghubung antar Pulau (Rutum-Reni) tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta saudara Ir. Cius Rita (masing-masing sebagai terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) sebagai Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara, bahwa Pekerjaan Pembangaunan Jembatan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubung antar Pulau (Rutum-Reni) tidak dikerjakan sama sekali, namun secara bersama-sama menyatakan bahwa telah selesai 100% (seratus persen);

- Bahwa oleh karena itu, atas dasar laporan-laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah direkayasa tersebut, Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), telah menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100% (seratus persen);
- Bahwa dari semua realisasi pencairan 100% tersebut, memata-mata atas sepengetahuan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), walaupun selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., telah mengatahui bahwa prosentasi realisasi pekerjaan secara fisik dari Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung antar Pulau (Rutum-Reni) yang sumber dananya berasal dari APBN dan dari Dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen, namun untuk bisa dilakukannya pencairan sebesar 100%, maka harus dibuatkanlah dokumen-dokumen pendukung berupa:
 - a. Surat Perintah Pembayaran (SPP);
 - b. Dasftar Ikhtisar sisa;
 - c. Nota Tagihan 100%;
 - d. Faktur Tagihan 100%;
 - e. Kwitansi Pembayaran 100%;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Barang Fisik 100%;
 - g. Berita Acara Serah Terima Barang 100%; dan
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Panitia Pemeriksaan Barang;yang mana atas sepengetahuan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., semua dokumen-dokumen tersebut telah direkayasa dan semata-mata hanya dibuat untuk melengkapi administrasi pencairan 100% saja, namun pada kenyataannya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung antar Pulau (Rutum-Reni) di Distrik Kepulauan Ayau tidak dikerjakan sama sekali/fiktif;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dilapangan, pada akhir tahun anggaran 2014, yaitu tanggal 22 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Raja Ampat terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni di Distrik Kepulauan Ayau, baik secara fisik maupun secara administrasi keuangan yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 700/676/SPT/ITKAB-RA/2014, dan dari hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Raja Ampat ternyata jelas-jelas tidak ditemukan adanya pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni di Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, baik berupa bahan material atau pun bahan pembangunan lainnya yang ditemukan di lokasi pembangunan jembatan tersebut;

- Bahwa selain itu, telah dilakukan pula pemeriksaan menyangkut administrasi keuangan ditemukan bahwa atas persetujuan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), dana/anggaran Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni di Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat yang bersumber dari APBN, yang dimasukan kedalam Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan di Tambah dengan dana Pendamping 10 % (sepuluh persen) dari APBD yang diambil dari dalam Pos Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut telah direalisasikan 100% (seratus persen) ke rekening perusahaan yang dikelola oleh saudara Ir.Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 6 (enam) kali pencairan, dengan total nilai sebesar Rp. 4.396.000.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Raja Ampat tersebut, ditindaklanjuti pula dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek Tahun Anggaran 2014 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang ditujukan kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, dengan merekomendasikan kepada Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat dengan rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Segera menegur Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lalai mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Menarik kembali pembayaran 100% (seratus persen) pada PT. Bahtera Kasih Nusantara dan segera menyetorkan kembali dana/anggaran tersebut ke Kas Daerah sebesar Rp. 4.396.000.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari kedua rekomendasi tersebut, selaku Kepala SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., baru menindaklanjuti satu point saja melalui Pihak Rekanan atas nama saudara Ir.Ciyus Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara untuk menyetor kembali dana/anggaran tersebut guna pengembalian ke Kas Daerah, dan atas rekomendasi tersebut saudara Ir.Ciyus Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara baru saja menyetor pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Kas Daerah Kabupaten Raja Ampat, sedangkan tindak lanjut rekomendasi selanjutnya sampai saat ini tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan:
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal:
 - a. Pasal 18 ayat (2) menyatakan “untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: pada huruf a menyatakan: menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, dan pada huruf c menyebutkan: meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - b. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan: “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ”.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah:

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 27 ayat (2) menyatakan “setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a. Pasal 49 ayat (5) menyatakan “bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 - b. Pasal 51 ayat (1) menyatakan “untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan”;
 - c. Pasal 51 ayat (2) menyatakan “SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan Daftar Rincian Pengguna Anggaran Belanja”;
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan “Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia”;
 - e. Pasal 55 ayat (2) menyatakan “pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”;
 - f. Pasal 57 ayat (1) menyatakan “Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”;

- Perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), selaku Penanggung Jawab Pekerjaan dan Ir.Ciyus Rita selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara (para terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seperti yang tertuang didalam buku kontrak, yang pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum/tidak dikerjakan sama sekali (fiktif),

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah membuat Laporan Perkembangan Pekerjaan termin per termin yang seolah-oleh telah dikerjakan sampai selesai, sehingga anggaran/dana Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum - Reni tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen), sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., dengan menandatangani Surat Perintah Membayar untuk keperluan pencairan termin I, II dan III sebesar 100 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 6 (enam) kali pencairan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2014, yang pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum tidak dikerjakan sama sekali/fiktif, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara C.q Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp. 4. 400. 000. 000.00,- (empat milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., tersebut dapat terlaksana karena dilakukan secara bersama-sama atau turut serta dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), dan Ir.Ciyus Rita selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara (para terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh mereka secara bersama-sama;
- Bahwa Jumlah Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara C.q Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tersebut, dihitung berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Total Loss Kerugian Keuangan Negara terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum – Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2014, yang bersumber dari Sumber Dana APBN melalui Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan bukti DIPA SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2014 sebesar Rp. 4. 000. 000. 000,- (empat milyar rupiah), dan Sumber Dana APBD melalui Dana Pendamping 10% dari Pos Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Raja Ampat TA. 2014, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pencairan 100 % yang hasilnya adalah sebesar Rp. 4.400.000.000.00,- (empat milyar empat ratus juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

01.	Sumber Dana APBN melalui Pos		
-----	------------------------------	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan bukti DIPA SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2014.-	=	Rp. 4, 000. 000. 000. 00.-
O2	Sumber Dana APBD melalui Dana Pendamping 10% dari Pos Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Raja Ampat TA. 2014.	=	Rp. 4, <u>400. 000. 000. 00.-</u> +
	Kerugian Total (Total Loss)	=	<u>Rp. 4. 400. 000. 000.00.-</u>
04.	Nilai Kerugian Keuangan Negara	=	<u>Rp. 4. 400. 000. 000.00.-</u>

- Bahwa perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), dan Ir.Ciyus Rita selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara (para terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia **Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP.**, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat menjabat sebagai Kepala SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, pada tahun anggaran 2014 mendapat kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, yang bersumber dari 2 (dua) mata anggaran, yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat melalui pos anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan bukti DIPA SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, dan kemudian bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2014 melalui pos anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana termuat dalam DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Raja Ampat Nomor DPA: 1.19.19.04.15.07.5.2. Atau setidaknya tidaknya disuatu hari dalam tahun 2014, dan/atau waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana korupsi **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**, yang manaperbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., dilantik/diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mempunyai tugas dan tanggung jawab Melakukan Koordinasi dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengawasan di Kawasan Perbatasan Negara di kabupaten raja Ampat;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat mendapat kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, yang bersumber dari 2 (dua) mata anggaran sesuai dengan, yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat melalui pos anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan bukti DIPA SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, dan kemudian bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2014 melalui pos anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana pendamping sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana termuat dalam DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor DPA: 1.19.19.04.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.07.5.2.;

- Bahwa sumber dana yang termuat dalam DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor DPA: 1.19.19.04. 15.07.5.2 tersebut, adalah merupakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2014 yang dimasukan kedalam Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Raja Ampat, sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Dan ditambah dengan Dana Pendamping yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10% sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga total dana/anggaran untuk Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat sesuai dengan DPA tersebut adalah sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu tersebut diatas, dana yang dianggarkan untuk kegiatan/pekerjaanPembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum – Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) tersebut, diadakan melalui prosedur pelelangan dan umumkan lewat Lelang Pengumuman Secara Elektronik (LPSE), yang mana ada terdapat 5 (lima) perusahaan yang mengikuti proses pelelangan tersebut. Dari ke 5 (lima) perusahaan tersebut, salah satunya adalah perusahaan dengan nama PT. Bahtera Kasih Nusantara, yang mana pada saat itu sebagai pemenang lelang tersebut dengan nilai penawaran untuk kegiatanPembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, sebesar Rp. 4.396.000.000,- (empat miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ikut menandatangani menandatangani perjanjian Kontrak bersama dengan PT. Bahtera Kasih Nusantara pada tanggal 02 Mei 2014 Nomor: 380/1/SPMK/BPPD /APBD/2014 dan selanjutnya Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menandatangani Surat Perjanjian Mulai Kerja bersama-sama dengan Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah);
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Mulai Kerja antara Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., bersama-sama dengan Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) tersebut adalah dengan maksud dan tujuan agar pekerjaan Pembangunan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat dapat mulai dikerjakan pada tanggal 02 Mei 2014 dan dapat diselesaikan pada tanggal 15 Desember 2014.

- Bahwa kemudian dalam rangka persiapan pencairan uang muka pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat tersebut, Saudara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara mengajukan permohonan tagihan uang muka dan selanjutnya Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Saudara Korneles Saleo, SE, selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan uang muka pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau dengan mengajukan dokumen-dokumen pendukung berupa permohonan pencairan uang muka dan jaminan uang muka, sehingga dicairkanlah uang muka kerja 30% sebesar Rp. 1.198.909.091, (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencairan 50% yaitu termin pertama (I) dan kedua (II) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, oleh Saudara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara mengajukan permohonan pencairan tagihannya dilakukan secara bersamaan pada tanggal 29 September 2014, yaitu Saudara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara mendatangi Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan kemudian bertemu dengan Saudara Wolter Klaus Awomselaku Bendahara Pengeluaran dengan membawa permohonan pembayaran/tagihan yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), beserta permintaan SPD, Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi dari pihak ketiga, faktur tagihan, Laporan pekerjaan (progress 50 %) dan dokumentasi kemajuan pekerjaan. Dan selanjutnya Pada tanggal 1 Oktober 2014 diterbitkannya SP2D, kemudian serahkan salinannya kepada saudara Ir.Cius

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara guna proses pencairan di Bank Papua sebesar Rp.1.398.727.273,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa kemudian untuk pencairan termin ketiga (III) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, oleh Saudara Ir. Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara mengajukan permohonan pencairan tagihannya dilakukan pada tanggal 28 Nopember 2014 dengan menyertakan permohonan pembayaran/tagihan yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), beserta permintaan SPD, Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi dari pihak ketiga, faktur tagihan, Laporan pekerjaan (progress 100 %). dan dokumentasi pekerjaan, dan selanjutnya pada tanggal 08 diterbitkannya SP2D, kemudian serahkan salinannya kepada saudara Ir.Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara guna proses pencairan di Bank Papua sebesar Rp.1.398.727.273,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa dari proses pencairan 50% yaitu termin pertama (I) dan kedua (II) serta pencairan termin ketiga (III) 100% untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan dilapangan melainkan hanya melihat kelengkapan adminstrasi syarat-syarat pencairannya saja berupa Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi dari pihak ketiga, faktur tagihan, Laporan pekerjaan (progress 100 %). dan dokumentasi kemajuan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum – Reni pada kenyataannya

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikerjakan sama sekali/fiktif, namun anggarannya telah disetujui untuk dicairkan seratus persen (100%) seluruhnya;

- Bahwa anggaran/dana pelaksanaan Pekerjaan Jembatan Penghubung Pulau (Rutum-Reni) pekerjaan tersebut telah dicairkan seratus persen (100%) sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah), sesuai dengan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Raja Ampat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang mana dilaporkan bahwa pekerjaan tersebut telah dikerjakan sampai selesai dan telah dilampirkan dengan foto-foto Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni, namun pada kenyataannya foto-foto tersebut adalah foto-foto pembangunan jembatan pulau-pulau lain yang direkayasa seolah-olah jembatan tersebut adalah Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangaunan Jembatan Penghubung antar Pulau (Rutum-Reni) tersebut telah diketahui oleh Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta saudara Ir. Cius Rita (masing-masing sebagai terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) sebagai Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara, bahwa Pekerjaan Pembangaunan Jembatan Penghubung antar Pulau (Rutum-Reni) tidak dikerjakan sama sekali, namun secara bersama-sama menyatakan bahwa telah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa oleh karena itu, atas dasar laporan-laporan Kemajuan Pekerjaan yang telah direkayasa tersebut, Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), telah menyetujui untuk dilakukan pembayaran 100% (seratus persen);
- Bahwa dari semua realisasi pencairan 100% tersebut, memata-mata atas sepengetahuan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara Yakobus Paulinus Rumbewas, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), walaupun selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., telah mengetahui bahwa prosentasi realisasi pekerjaan secara fisik dari Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung antar Pulau (Rutum-Reni) yang sumber dananya berasal dari APBN dan dari Dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 persen, namun untuk bisa dilakukannya pencairan sebesar 100%, maka harus dibuatkanlah dokumen-dokumen pendukung berupa :

- a. Surat Perintah Pembayaran (SPP);
- b. Daftar Ikhtisar sisa;
- c. Nota Tagihan 100%;
- d. Faktur Tagihan 100%;
- e. Kwitansi Pembayaran 100%;
- f. Berita Acara Pemeriksaan Barang Fisik 100%;
- g. Berita Acara Serah Terima Barang 100%; dan
- h. Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Panitia Pemeriksaan Barang;

yang mana atas sepengetahuan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., semua dokumen-dokumen tersebut telah direkayasa dan semata-mata hanya dibuat untuk melengkapi administrasi pencairan 100% saja, namun pada kenyataannya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung antar Pulau (Rutum-Reni) di Distrik Kepulauan Ayau tidak dikerjakan sama sekali/fiktif;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dilapangan, pada akhir tahun anggaran 2014, yaitu tanggal 22 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Raja Ampat terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni di Distrik Kepulauan Ayau, baik secara fisik maupun secara administrasi keuangan yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 700/676/SPT/ITKAB-RA/2014, dan dari hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Raja Ampat ternyata jelas-jelas tidak ditemukan adanya pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni di Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat, baik berupa bahan material atau pun bahan pembangunan lainnya yang ditemukan di lokasi pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa selain itu, telah dilakukan pula pemeriksaan menyangkut administrasi keuangan ditemukan bahwa atas persetujuan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dana/anggaran Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni di Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat yang bersumber dari APBN, yang dimasukkan kedalam Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan di Tambah dengan dana Pendamping 10 % (sepuluh persen) dari APBD yang diambil dari dalam Pos Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut telah direalisasikan 100% (seratus persen) ke rekening perusahaan yang dikelola oleh saudara Ir.Cius Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 6 (enam) kali pencairan, dengan total nilai sebesar Rp. 4.396.000.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Raja Ampat tersebut, ditindaklanjuti pula dengan Laporkan Hasil Pemeriksaan Proyek Tahun Anggaran 2014 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang ditujukan kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, dengan merekomendasikan kepada Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat dengan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Segera menegur Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lalai mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Menarik kembali pembayaran 100% (seratus persen) pada PT. Bahtera Kasih Nusantara dan segera menyetorkan kembali dana/anggaran tersebut ke Kas Daerah sebesar Rp. 4.396.000.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dari kedua rekomendasi tersebut, selaku Kepala SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., baru menindaklanjuti satu point saja melalui Pihak Rekanan atas nama saudara Ir.Ciyus Rita (terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara untuk menyetor kembali dana/anggaran tersebut guna pengembalian ke Kas Daerah, dan atas rekomendasi tersebut saudara Ir.Ciyus Rita (terdakwa lain dalam

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang terpisah) selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara baru saja menyetor pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening Kas Daerah Kabupaten Raja Ampat, sedangkan tindak lanjut rekomendasi selanjutnya sampai saat ini tidak ditindaklanjuti oleh Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni bertentangan dengan:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal:
 - a. Pasal 18 ayat (2) menyatakan “untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang: pada huruf a menyatakan: menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, dan pada huruf c menyebutkan: meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - b. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan: “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ”.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 27 ayat (2) menyatakan “setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a. Pasal 49 ayat (5) menyatakan “bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 51 ayat (1) menyatakan “untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan”;
 - c. Pasal 51 ayat (2) menyatakan “SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan Daftar Rincian Pengguna Anggaran Belanja”;
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan “Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia”;
 - e. Pasal 55 ayat (2) menyatakan “pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”;
 - f. Pasal 57 ayat (1) menyatakan “Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”;
- Perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., selaku Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat yang adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK), selaku Penanggung Jawab Pekerjaan dan Ir.Ciyus Rita selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara (para terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seperti yang tertuang didalam buku kontrak, yang pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum/tidak dikerjakan sama sekali (fiktif), namun telah membuat Laporan Perkembangan Pekerjaan termin per termin yang seolah-oleh telah dikerjakan sampai selesai, sehingga anggaran/dana Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum - Reni tersebut telah dicairkan 100% (seratus persen), sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., dengan menandatangani Surat Perintah Membayar untuk keperluan pencairan termin I, II dan III sebesar 100 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 6 (enam) kali pencairan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014, yang pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum tidak dikerjakan sama sekali/fiktif, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara C.q Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebesar Rp. 4. 400. 000. 000.00,- (empat milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., tersebut dapat terlaksana karena dilakukan secara bersama-sama atau turut serta dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Ir.Ciyus Rita selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara (para terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh mereka secara bersama-sama;
- Bahwa Jumlah Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara C.q Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tersebut, dihitung berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Total Loss Kerugian Keuangan Negara terhadap Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum – Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2014, yang bersumber dari Sumber Dana APBN melalui Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan bukti DIPA SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2014 sebesar Rp. 4. 000. 000. 000,- (empat milyar rupiah), dan Sumber Dana APBD melalui Dana Pendamping 10% dari Pos Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Raja Ampat TA. 2014, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pencairan 100 % yang hasilnya adalah sebesar Rp. 4.400.000.000.00,- (empat milyar empat ratus juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

01.	Sumber Dana APBN melalui Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan bukti DIPA SKPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Raja Ampat TA. 2014.-	=	Rp. 4, 000. 000. 000. 00.-
02	Sumber Dana APBD melalui Dana Pendamping 10% dari Pos Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Raja Ampat TA. 2014.---	=	Rp. 4, <u>400. 000. 000. 00.-</u> +
	Kerugian Total (Total Loss)	=	<u>Rp. 4. 400. 000. 000.00,-</u>
04.	Nilai Kerugian Keuangan Negara	=	<u>Rp. 4. 400. 000. 000.00,-</u>

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Yeri Lodwik Wakman, S.IP., bersama-sama dengan saudara Obed Burdam, SH., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saudara Yakobus Paulinus Rumbewas. S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Ir.Ciyus Rita selaku Kontraktor/Direktur PT. Bahtera Kasih Nusantara (para terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Rek. Perkara: PDS-14/SRG/Ft.1/06/2016 pada persidangan tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yeri Lodwik Wakman, S.IP.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yeri Lodwik Wakman, S.IP.** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100,000,000.- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan kepada terdakwa **Yeri Lodwik Wakman, S.IP.** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 175,000,000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan jika terdakwa **Yeri Lodwik Wakman, S.IP.** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana **Yeri Lodwik Wakman, S.IP.** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti yang tertera **nomor 1 sampai dengan nomor 177 tetap terlampir dalam berkas perkara, dan Barang bukti nomor 178 sampai dengan nomor 183 dipergunakan dalam perkara lain;**
- Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu lima ratusrupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidier dan membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk., tanggal 12 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Yeri Lodwik Wakman, S.IP.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa **Yeri Lodwik Wakman, S.IP.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun3 (tiga) bulandan denda sejumlah Rp. 50,000,000.-** (lima puluh juta juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 175,000,000.-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 24/SPM-LS/DAU/BPPD/2014 tanggal 1 Oktober 2014 (asli);
 2. 2 rangkap Lembar Kontrol (LS) No SPM: 24/SPM-LS/DAU/BPPD/2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 September 2014 (asli);
 3. 1 lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2014 Dasar Pembayaran: 2781/SPD/DAU/BPPD/LS/2014 tanggal 30 September 2014 (asli)
 4. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) No 24/SPM-LS/DAU/BPPD/2014 SPP Langsung (LS) tanggal tanggal 30 September 2014 (asli);
 5. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) No 24/SPM-LS/DAU/BPPD/2014 SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2014 tanggal tanggal 30 September 2014 (asli);
 6. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No 24/SPM-LS/DAU/BPPD/2014 Tahun 2014 tanggal tanggal 30 September 2014 (asli);
 7. 2 rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-SPM LS No: 900/113/BPPD/2014 tanggal 30 September 2014 (asli);
 8. 1 lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No 2781/SPD/DAU/BPPD/LS/2014 Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 September 2014 (asli);
 9. 1 lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2781/SPD/DAU/BPPD/LS/2014 tanggal 30 September 2014 Tahun Anggaran 2014 (asli);
 10. 2 rangkap Fakta Integritas a/n Yakobus P Rumbewas, S.Sos. tanggal 30 September 2014 (asli);
 11. 2 rangkap Risalah Kontrak Nomor: 380/1/SPMK/BPPD/APBD/2014 tanggal 30 September 2014 (asli)
 12. 2 rangkap Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Periode: 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 30 September (asli);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No DPPA SKPD: 1.19 04 01 15 08 5 2 tanggal 13 Maret 2014 (fotokopi);
14. 1 lembar Lembar Kontrol No SPM: 24/SPM-LS/DAU/BPPD/2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 01 Oktober 2014 (asli);
15. 1 lembar Lembar Disposisi dari Kepala Bidang Aset a/n Frans Majlopuw, SE tanggal 01 Oktober 2014 (fotokopi);
16. 1 lembar Lembar Disposisi dari Sekertaris BPKAD a/n Fiktor Mayor, SE., MH tanggal 30 September 2014 (fotokopi);
17. 1 lembar Surat kepada Sekertaris BPKAD No Surat 900/99/BPPD/2014 No Reg 20667 tanggal 24 September 2014 (fotokopi);
18. 1 lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2781/SPD/DAU/BPPD/LS/2014 tanggal 30 September 2014 Tahun Anggaran 2014 (asli);
19. 1 lembar Rencana Penggunaan Dana Nomor 2781/SPD/DAU/BPPD/LS/2014 tanggal 30 September 2014 Tahun Anggaran 2014 (asli);
20. 1 lembar Surat Permohonan Pembayaran No 090/BKN/RA/IX/2014 (asli);
21. 2 lembar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) DAU 2014 No 9/99/BPPD/2014 tanggal 29 September 2014 (asli);
22. 2 rangkap Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 942/106/BPPD/2014 tanggal 26 September 2014 (asli);
23. 2 lembar Berita Acara Pembayaran No 900/101/BPPD/2014 tanggal 29 September 2014 (asli);
24. 1 lembar Kwitansi senilai Rp. 139,872,727.- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) No 380/1/SPP/BPPD/APBD/2014 tanggal 01 Mei 2014 (asli);
25. 1 lembar Faktur Tagihan senilai Rp. 139,872,727.- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) No 091/BKN/RA/IX/2014 tanggal 29 September 2014 (asli);
26. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 23/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 tanggal 1 Oktober 2014 (asli);
27. 2 rangkap Lembar Kontrol (LS) No SPM: 23/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 September 2014 (asli);

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2014 Dasar Pembayaran: 2780/SPD/DAK/BPPD/LS/2014 tanggal 30 September 2014 (asli)
29. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) No 23/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 SPP Langsung (LS) tanggal tanggal 30 September 2014 (asli);
30. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) No 23/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2014 tanggal tanggal 30 September 2014 (asli);
31. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No 23/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 Tahun 2014 tanggal tanggal 30 September 2014 (asli);
32. 2 rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-SPM LS No: 900/114/BPPD/2014 tanggal 30 September 2014 (asli);
33. 1 lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No 2780/SPD/DAK/BPPD/LS/2014 Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 September 2014 (asli);
34. 1 lembar Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 2780/SPD/DAK/BPPD/LS/2014 tanggal 30 September 2014 Tahun Anggaran 2014 (asli);
35. 2 rangkap Fakta Integritas a/n Yakobus P. Rumbewas, S.Sos tanggal 30 September 2014 (asli);
36. 2 rangkap Risalah Kontrak Nomor: 380/1/SPMK/BPPD/APBD/2014 tanggal 30 September 2014 (asli)
37. 2 rangkap Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Periode: 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 30 September (asli);
38. 3 lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No DPPA SKPD: 1.19 04 01 15 07 5 2 tanggal 13 Maret 2014 (fotokopi);
39. 1 lembar Lembar Disposisi dari Sekertaris BPKAD a/n Fiktor Mayor, SE., MH tanggal 30 September 2014 (fotokopi);
40. 1 lembar Lembar Disposisi dari Kepala Bidang Aset a/n Frans Majlopuw, SE tanggal 01 Oktober 2014 (fotokopi);
41. 1 lembar Lembar Kontrol No 23/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 01 Oktober 2014 (asli);

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 2780/SPD/DAK/BPPD/LS/2014 tanggal 30 September 2014 Tahun Anggaran 2014 (asli);
43. 1 lembar Rencana Penggunaan Dana Nomor 2780/SPD/DAK/BPPD/LS/2014 tanggal 30 September 2014 Tahun Anggaran 2014 (asli);
44. 1 lembar Surat kepada Sekretaris BPKAD No Surat 900/100/BPPD/2014 tanggal 24 September 2014 (fotokopi);
45. 1 lembar Surat Permohonan Pembayaran No 090/BKN/RA/IX/2014 (asli);
46. 2 lembar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) DAK 2014 No 900/108/BPPD/2014 tanggal 29 September 2014 (asli);
47. 2 rangkap Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No 942/110/BPPD/2014 tanggal 26 September 2014 (asli);
48. 2 lembar Berita Acara Pembayaran No 900/112/BPPD/2014 tanggal 29 September 2014 (asli);
49. 1 lembar Kwitansi senilai Rp. 1,398,727,273.- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) No 380/1/SPP/BPPD/APBD/2014 tanggal 01 Mei 2014 (asli);
50. 1 lembar Faktur Tagihan senilai Rp. 1,398,727,273.- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) No 091/BKN/RA/IX/2014 tanggal 29 September 2014 (asli);
51. 3 lembar yang berisi 6 foto (asli);
52. 1 jilid Surat Perintah Pencairan Dana No 127/SP2D-LS/DAK/2014 tanggal 08 Desember 2014 (asli);
53. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 33/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 tanggal 08 Desember 2014 (asli);
54. 4 lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) (asli);
55. 1 lembar Surat Permohonan PHO No 098/TR/RA/XI/2014 tanggal 02 September 2014;
56. 1 lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2014 Dasar Pembayaran: 3938/SPD/DAK/BPPD/LS/2014 tanggal 05 Desember 2014 (asli)
57. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) No 33/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 SPP Langsung (LS) tanggal tanggal 05 Desember 2014 (asli);

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) No 33/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 Desember 2014 (asli);
59. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No 33/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 Tahun 2014 tanggal 05 Desember 2014 (asli);
60. 1 lembar Surat kepada Pjs Sekertaris BPKAD No Surat 102/BKN/RA/XI/2014 tanggal 05 Desember 2014 (fotokopi);
61. 1 lembar Surat Permohonan Pembayaran No 102/BKN/RA/IX/2014 (asli);
62. 2 lembar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) DAK 2014 No 900/163/BPPD/2014 tanggal 28 November 2014 (asli);
63. 2 lembar Berita Acara Pembayaran No 900/167/BPPD/2014 tanggal 28 November 2014 (asli);
64. 1 lembar Faktur Tagihan senilai Rp. 1,398,727,273.- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) No 103/BKN/RA/IX/2014 tanggal 28 November 2014 (asli);
65. 1 lembar Kwitansi senilai Rp. 1,398,727,273.- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) No 380/1/SPP/BPPD/APBD/2014 tanggal 01 Mei 2014 (asli);
66. 3 lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung No DPPA SKPD: 1.19 04 01 15 07 5 2 tanggal 13 Maret 2014 (fotokopi);
67. 1 lembar Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan: 1201311041 21400080 tanggal 26 November 2014 (asli);
68. 1 lembar Surat Disposisi untuk Kepala Bidang Perbendaharaan Permintaan SP2D tanggal 08 Desember 2014 (asli);
69. 1 lembar Surat Disposisi untuk Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan tanggal 05 Februari 2014 (fotokopi);
70. 1 lembar Lembar Kontrol No 33/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 08 Desember 2014 (asli);
71. 1 lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 3938/SPD/DAK/BPPD/LS/2014 tanggal 05 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014 (asli);

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 lembar Rencana Penggunaan Dana Nomor 3938/SPD/DAK/BPPD /LS/2014 tanggal 05 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014 (asli);
73. 1 lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Tahun Anggaran 2014 Dasar Pembayaran: 3938/SPD/DAK/BPPD/LS/2014 tanggal 05 Desember 2014 (asli)
74. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) No 33/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 SPP Langsung (LS) tanggal tanggal 05 Desember 2014 (asli);
75. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) No 33/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 SPP Langsung (LS) Rincian (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2014 tanggal tanggal 05 Desember 2014 (asli);
76. 1 lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) No 33/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 Tahun 2014 tanggal tanggal 05 Desember 2014 (asli);
77. 2 rangkap Fakta Integritas a/n Yakobus P Rumbewas, S.Sos. tanggal 05 Desember 2014 (asli);
78. 2 rangkap Risalah Kontrak Nomor: 380/1/SPMK/BPPD/APBD/2014 tanggal 05 Desember 2014 (asli);
79. 2 rangkap Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Periode: 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 tanggal 05 Desember 2014 (asli);
80. 2 rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-SPM LS No: 900/169 /BPPD/2014 tanggal 05 Desember 2014 (asli);
81. 1 lembar Lembar Kontrol No 33/SPM-LS/DAK/BPPD/2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 05 Desember 2014 (asli);
82. 1 jilid Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) No 380/1/SPMK/BPPD /APBD/2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 02 Mei 2014 (fotokopi);
83. 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 380/1/SPMK/BPPD/APBD/2014 tanggal 02 Mei 2014 Tahun Anggaran 2014;(Fotokopi)
84. 1 (satu) Jilid Laporan 100 % (Harian, Mingguan, Bulanan, Foto Dokumentasi) Tahun 2014; (Fotokopi)
85. 1 (satu) Jilid Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor SPM: 04/SPM/DAK/BPPD/LS/2014 Tanggal 05 Mei 2014; (Fotokopi);
86. 1 (satu) lembar Lembar Kontrol SP2D tanggal 26 Mei 2014 (Asli);
87. 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 06 Mei 2014; (Asli)
88. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05 Mei 2014; (Asli)
89. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 05 Mei 2014 (Asli)

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-SPM LS tanggal 05 Mei 2014 (asli)
91. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tanggal 05 Mei 2014 (asli)
92. 1 (satu) lembar Risalah Kontrak tanggal 05 Mei 2014; (asli)
93. 1 (satu) lembar daftar realisasi pembayaran kontrak tanggal 5 Mei 2014; (asli)
94. 1 (satu) lembar, lembar control tanggal 05 Mei 2014;(asli)
95. 1 (satu) lembar, lembar disposisi dari sekretaris BPKAD tanggal 06 Mei 2014; (asli)
96. 1 (satu) lembar, lembar kontrol tanggal 06 Mei 2014; (asli)
97. 3 (tiga) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tanggal 5 Mei 2014; (asli)
98. 3 (tiga) lembar rencana penggunaan dana tanggal 05 Mei 2014;(asli)
99. 1 (satu) lembar, lembar disposisi dari Kasubag TU APBD tanggal 30 April 2014; (asli)
100. 1 (satu) lembar, lembar disposisi tanggal 30 April 2014; (asli)
101. 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran kepada Kepala Badan pengelola Perbatasan Kab; Raja Ampat;
102. 1 (satu) lembar Permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) DAK 2014 tanggal 2 Mei 2014 (asli)
103. 1 (satu) lembar daftar perincian permintaan dana; (asli)
104. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran; (asli)
105. 1 (satu) lembar kwitansi kepala badan pengelola perbatasan Rp. 119,890,909.- tanggal 02 Mei 2014;(asli)
106. 1 (satu) lembar faktur tagihan Rp. 119,890,909.- tanggal 2 mei 2014;(asli)
107. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;(asli)
108. 1 (satu) lembar, lembar kontrol tahun 2014; (asli)
109. 1 (satu) lembar, surat perintah pencairan dana tanggal 6 Mei 2014 (asli)
110. 1 (satu) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tanggal 5 Mei 2014 (fotokopi)
111. 1 (satu) lembar rencana penggunaan danatanggal 5 mei 2014 (fotokopi)
112. 1 (satu) lembar surat perintah membayar tanggal 5 mei 2014 (asli)
113. 2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 5 mei 2014; (asli)
114. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-SPM LS tanggal 5 Mei 2014; (asli)

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tanggal 5 Mei 2014;(asli)
116. 1 (satu) lembar risalah kontrak tanggal 5 Mei 2014;(asli)
117. 1 (satu) lembar daftar realisasi pembayaran kontrak tanggal 5 Mei 2014; (asli)1 (satu) lembar disposisi dari sekretaris BPKAD tanggal 5 Mei 2014; (asli)
118. 1 (satu) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah; (asli)
119. 1 (satu) lembar rencana penggunaan dana tanggal 5 mei 2014; (asli)
120. 1 (satu) lembar surat ditujukan kepada Sekretaris BPKAD tanggal 30 April 2014; (asli)
121. 1 (satu) lembar ditujukan kepada Sekda tanggal 02 Mei 2014; (asli)
122. 1 (satu) lembar Badan Pengelola Perbatasan tanggal 5 Mei 2014; (asli)
123. 1 (satu) lembar Daftar perincian permintaan dana atas pekerjaan pembangunan jembatan penghubung (Runtum-Reni)
124. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 2 Mei 2014; (asli)
125. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kontrak;(asli)
126. 2 (dua) lembar kwitansi tanggal 2 Mei 2014 Rp. 1,198,909,090.80;(asli)
127. 1 (satu) lembar jaminan pembayaran uang muka tanggal 2 mei 2014; (asli)
128. 1 (satu) lembar surat pernyataan keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka 02 Mei 2014; (asli)
129. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran;(asli)
130. 1 (satu) lembar permintaan surat penyediaan dana (SPD) DAK 2014 tanggal 02 Mei 2014; (asli)
131. 1 (satu) lembar kontrol SP2D tanggal 30 Mei 2014; (asli)
132. 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) Kontrak Harga Satuan tanggal 2 Mei 2014; (fotokopi)
133. 1 (satu) Jilid Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 01 Oktober 2014; (asli)
134. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 08 Desember 2014; (asli)
135. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran tanggal 5 Desember 2014; (asli)
136. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 Desember 2014 (asli)
137. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tanggal 5 Desember 2014;(asli)

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 5 Desember 2014;(asli)
139. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 Desember 2014; (asli)
140. 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tanggal 5 Desember 2014; (asli)
141. 2 (dua) lembar fakta integritas tanggal 5 desember 2014; (asli)
142. 2 (dua) lembar Risalah Kontrak tanggal 5 Desember 2014; (asli)
143. 2 (dua) lembar daftar realisasi pembayaran kontrak periode 01 Januari 2014 – 31 Desember 2014; (asli)
144. 2 (dua) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-SPM LS tanggal 5 Desember 2014;(asli)
145. 1 (satu) lembar, lembar kontrol tanggal 8 Desember 2014; (asli)
146. 1 (satu) lembar, lembar kontrol tanggal 05 Desember 2014;(asli);
147. 1 (satu) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tanggal 05 Desember 2014;(asli)
148. 1 (satu) lembar rencana penggunaan dana tanggal 5 Desember 2014; (asli)
149. 1 (satu) lembar, lembar disposisi dari kepala bidang aset tanggal 5 Desember 2014; (asli)
150. 1 (satu) lembar, lembar disposisi ditujukan kepada Pjs, Sekertaris BPKAD tanggal 05 Desember 2014; (asli)
151. 1 (satu) lembar surat permohonan pembayaran; (asli)
152. 1 (satu) lembar Permintaan Surat Penyediaan (SPD) DAU 2014 tanggal 28 November 2014;(asli)
153. 1 (satu) lembar daftar perincian permintaan dana atas pekerjaan pembangunan jembatan penghubung;(asli)
154. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran;(asli)
155. 1 (satu) lembar rekapitulasi Pembayaran Kontrak ;(asli)
156. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 139,872,727.- tanggal 28 November 2014; (asli)
157. 1 (satu) lembar Faktur tagihan senilai Rp. 139,872,727.- tanggal 28 November 2014; (asli)
158. 3 (lembar) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD tanggal 13 Maret 2014; (fotokopi);
159. 1 lembar Naskah Pelantikan a/n Orideko Burdam, S.Ip, MM, M.Ec, Dev, Nip; 19740223 200212 1 000, Pembina (IV/A), sebagai Kepala Badan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat oleh
Bupati Raja Ampat tanggal 28 November 2012;

160. 1 lembar Faktur Tagihan No: 063/BKN/RA/V/2014 kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Raja Ampat (selaku pengguna anggaran) tanggal 02 Mei 2014;
161. 1 lembar Lembar Kontrol SP2D;
162. 1 lembar Disposisi dari Kepala Bidang Aset untuk Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan;
163. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana No33/SPM-LS/DAK/BPPD / 2014 tanggal 08 Desember 2014;
164. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana No34/SPM-LS/DAK/BPPD / 2014 tanggal 08 Desember 2014;
165. 1 lembar Surat Perintah Membayar tanggal 05 Desember 2015;
166. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana No23/SPM-LS/DAK/BPPD / 2014 tanggal 01 Oktober 2014;
167. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana No24/SPM-LS/DAK/BPPD / 2014 tanggal 01 Oktober 2014;
168. 2 lembar Petikan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: SK;821;22-2269 tanggal 07 September 2012;
169. 1 lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821;22-213 tanggal 28 November 2012;
170. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana No03/SPM/DAU /BPDP/2014 tanggal 06 Mei 2014;
171. 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana No04/SPM/DAK/BPPD /LS/2014 tanggal 06 Mei 2014;
172. 1 lembar Lampiran Daftar Perincian Permintaan Dana atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung (Runtum-Reni);
173. 1 lembar Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2014;
174. 1 bundel Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Bulan: Desember 2014 Tahun Anggaran 2014;
175. 1 lembar Naskah Pelantikan a/n Yeri Lodwik Wakman, S.Ip, Nip. 010 234 777 Pembina (IV/A), sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Raja Ampat oleh Bupati Raja Ampat tanggal 03 Maret 2014;
176. 1 lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22-628 tanggal 03 Maret 2014;
177. 2 lembar Petikan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor: SK.821.22-319 tanggal 28 Februari 2014;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 buah Mesin Cetak Raja Ampat Post merk Komori made in Japan dengan Bangunan Tempat Mesin Cetak Raja Ampat Post merk Komori made in Japan dan Tanah Gudang;

179. 1 buah Alat Pemotong Kertas;

180. 1 buah Kompresor;

181. 1 buah Generator;

182. 1 buah Mesin Kalkir;

183. Tanah seluas 30.000 m²;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong IMRAN MISBACH, SH., telah mengajukan permintaan banding dihadapan SARLIANA L. PATANDUNG, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sebagaimana dengan Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa YERI LODWIK WAKMAN, S. IP., pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk., oleh SARLIANA L. PATANDUNG, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 21 dan 25 April 2017 yang diterima SARLIANA L. PATANDUNG, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, yang mana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh SARLIANA L. PATANDUNG, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada terdakwa YERI LODWIK WAKMAN, S. IP., pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, sebagaimana dengan Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Untuk Terdakwa Nomor: 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnk;*

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing tertanggal 5

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 Nomor : W30-U7/611/HK.07/5/2017, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai mana terurai pada memori bandingnya terdiri dari 23 halaman yang mengemukakan pada pokoknya bahwa hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama terlalu rendah dan tidak memenuhi / mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dapat digunakan sebagai cegah tangkal bagi orang-orang yang hendak melakukan kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara serta bukan pula sebagai upaya tujuan penjatuhan hukuman dalam proses penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pelaku kejahatan korupsi sebagaimana yang dilakukan terdakwa YERI LODWIK WAKMAN, S. IP., dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk tanggal 12 April 2017 yang dimintakan banding; Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya "Menyatakan terdakwa YERI LODWIK WAKMAN, S. IP., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair", dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena hukuman pidananya terlalu ringan dan harus diperbaiki dengan alasan selain

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya juga :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pembangunan daerah khususnya pembangunan daerah Kabupaten Raja Ampat ;
- Dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp.3.877.744.297;- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang diperuntukan kegiatan/pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Rutum-Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat sama sekali tidak dilaksanakan, akan tetapi dinikmati antara lain oleh rekanan/kontraktor dan Terdakwa ;
- Pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan Terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi ;
- Pada saat ini tindak pidana korupsi telah terjadi secara merajalela dimana mana baik di Jakarta maupun di Papua, khususnya di Papua tingkat korupsinya cukup tinggi untuk itu perlu diambil langkah-langkah pencegahannya oleh semua kalangan termasuk Pihak Pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan ketakutan bagi yang belum melakukannya;

Dengan dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas dasar rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk. tanggal 12 April 2017, harus diperbaiki *sekedarnya mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa*, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk., tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut *sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :*
 1. Menghukum terdakwa YERI LODWIK WAKMAN, S. IP., oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **4 (empat) bulan ;**
 2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 175.000.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;**
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk, tanggal 12 April 2017 atas nama terdakwa YERI LODWIK WAKMAN, S. IP., tersebut untuk selebihnya;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa YERI LODWIK WAKMAN, S. IP., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa YERI LODWIK WAKMAN, S. IP., tetap ditahan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa YERI LODWIK WAKMAN, S. IP., dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura*, pada hari : **SENIN, tanggal 12 Juni 2017**, oleh kami: **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **HOUTMAN L. TOBING, SH.**, sebagai Hakim Anggota, **Dr. PETRUS P MATURBONGS, SH. MH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 14 Juni 2017**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **DANIEL RATUMASA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, terdakwa YERI LODWIK WAKMAN, S. IP., serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. (HOUTMAN L. TOBING,S.H.,)

(SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.)

2. (Dr. PETRUS P MATURBONGS, SH. MH.)

Panitera Pengganti,

(DANIEL RATUMASA, SH.)

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)